



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
(BKPSDM)**

Alamat : JL. Soekarno-Hatta Malili 92981 Telp. (0474) 3220016 – Fax (0474) 3220016  
Email : bkpsdm@luwutimurkab.go.id

---

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBERDAYA MANUSIA KABUPATEN LUWU TIMUR  
Nomor : 23 Tahun 2021

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA  
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBERDAYA MANUSIA KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan dengan adanya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026 ;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 melalui Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikatur Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026 Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 50 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LUWU TIMUR.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan dalam menetapkan rencana kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026.
- KEDUA : Mengubah Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor : 44.A Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili  
Pada Tanggal 1 Oktober 2021



KEPALA BADAN,

**AMAL RASYID, S.STP**

Pangkat: Pembina Utama Muda  
NIP. 19810511 199912 1 001

Lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur

Nomor : 23 Tahun 2021

Tanggal : 1 Oktober 2021

### INDIKATOR KINERJA UTAMA BKPSDM KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA OPD	SATUAN	Formulasi	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Sasaran RPJMD Yang Diacu	Sasaran Renstra OPD					
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Disiplin Aparatur	1 Cakupan ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin	%	$\frac{\text{Jumlah ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin}}{\text{Jumlah Keseluruhan ASN}} \times 100$	Laporan Realisasi Kinerja Sub Bidang Kinerja	Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Kinerja dan Informasi Kepegawaian
		Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur	2 Persentase Sumber Daya Manusia Aparatur yang bersertifikat kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	%	$\frac{\text{Jumlah SDMA yang mempunyai sertifikat kompetensi teknis, manajerial dan fungsional}}{\text{Jumlah keseluruhan SDMA}} \times 100$	Laporan Realisasi Kinerja Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur
		Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	3 Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%	$\frac{\text{Jumlah Total Capaian Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah Kegiatan Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota}} \times 100$	Laporan Realisasi Kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Perencanaan Keuangan	SEKRETARIAT



KEPALA BADAN,

**KAMAL RASYID, S.STP**

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP. 19810511 199912 1 001

No.	IKU	FORMULASI	PENJELASAN
1.	Cakupan ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin	$\frac{\text{Jumlah ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin}}{\text{Jumlah Keseluruhan ASN}} \times 100$	<p>ASN adalah singkatan dari Aparatur Sipil Negara yaitu pegawai yang bekerja pada instansi Pemerintah di tingkat pusat maupun daerah yang terbagi atas 2 yaitu profesi sebagai PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Sasaran Strategis I BKPSDM yakni “Meningkatnya Disiplin Aparatur” memiliki Indikator Kinerja utama “Cakupan ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin” Indikator ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai dan Peraturan Menpan &amp; RB Nomor 38 Tahun 2018 Pengukuran Indeks Profesional ASN. Untuk memperoleh cakupan ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin yaitu jumlah seluruh ASN dikurangi dengan ASN yang melakukan pelanggaran disiplin menghasilkan ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin. Dari jumlah ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin tersebut kemudian dibandingkan dengan Jumlah seluruh ASN dikalikan dengan 100%</p>
2.	Persentase Sumber Daya Manusia Aparatur yang bersertifikat kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	$\frac{\text{Jumlah SDMA yang mempunyai sertifikat kompetensi teknis, manajerial dan fungsional}}{\text{Jumlah keseluruhan SDMA}} \times 100$	<p>Sumber Daya Manusia Aparatur adalah merupakan sesuatu kemampuan yang dimiliki seorang pegawai yang berkemampuan untuk melakukan pekerjaan yang telah dibebankan kepadanya. Sasaran Strategis II BKPSDM yakni “Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur” memiliki Indikator Kinerja Utama “Persentase Sumber Daya Manusia Aparatur yang bersertifikat kompetensi teknis, manajerial dan fungsional”. Indikator Kinerja ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS dan Peraturan Menpan &amp; RB Nomor 38 Tahun 2018 Pengukuran Indeks Profesional ASN. Dalam rangka peningkatan kompetensi ASN melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan menghasilkan pegawai yang bersertifikat kompetensi teknis, manajerial dan fungsional. Untuk memperoleh persentase capaian kinerja ini dengan menghitung jumlah ASN yang memiliki sertifikat kompetensi 5 tahun terakhir sampai dengan tahun-n yang kemudian dibandingkan dengan Jumlah seluruh ASN dikalikan 100%</p>
3.	NILAI SAKIP	$\frac{\text{Jumlah Total Capaian Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah Kegiatan Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota}} \times 100$	<p>Sasaran strategis III adalah Meningkatkan Kualitas dan Pencapaian kinerja urusan perangkat daerah dengan Indikator Sasaran “NILAI SAKIP”. SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja</p>

			<p>Instansi Pemerintah yang merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Indikator ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai upaya peningkatan Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah didukung oleh program, kegiatan dan sub kegiatan urusan penunjang yang persentasenya diperoleh dengan menjumlahkan seluruh capaian kinerja kegiatan dibagi dengan jumlah kegiatan yang ada pada program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dikalikan dengan 100%</p>
--	--	--	---